



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
KELURAHAN GUNUNG ELAI

JL. Sawi RT.14 Telp.(0548) 29349 Bontang, Kalimantan Timur 75311

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG ELAI

NOMOR: 6.3 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KARANG TARUNA ABYUDAYA
KELURAHAN GUNUNG ELAI**

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu adanya wadah yang menampung aspirasi dan kreatifitas pemuda dalam wilayah Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Gunung Elai tentang Pembentukan Karang Taruna Gunung Elai;
- c. Bahwa agar Keputusan tersebut memiliki kekuatan hokum dan kelembagaan sesuai dengan PD dan PRT KT Indonesia sehingga dapat bekerja dengan optimal, maka perlu dikukuhkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18);
8. Pedoman Dasar Karang Taruna Indonesia Bab I Pasal 3, Bab IV Pasal 2 dan 13 dan Bab IX Pasal 21;
9. Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Indonesia Bab II Pasal 7 – 13, Bab III Pasal 14 – 17 Bab IV Pasal 18, Bab V Pasal 24 – 25, Bab VI Pasa 31 dan 32 (I).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
2. Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
3. Memperhatikan hasil rapat tanggal 30 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan perubahan nama Karang Taruna Kelurahan Gunung Elai menjadi “ABYUDAYA”;
- Kedua : Mengukuhkan perubahan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus Karang Taruna “ABYUDAYA” Kelurahan Gunung Elai masa bakti 2020 – 2025;
- Ketiga : Perubahan nama-nama dalam kepengurusan terlampir disusun berdasarkan uraian tugas pokok Karang Taruna yaitu bersama-

sama dengan Pemerintah dan Komponen masyarakat lainnya untuk menaggulangi berbagai masalah kesejahteraan social terutama yang dihadapi generasi muda, baik itu yang bersifat prefentif, rehabilitative, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial;
2. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
3. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab social yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan social di lingkungan secara swadaya;
4. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan social yang actual.

- Keempat : Lampiran dari keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 1 Februari 2024
LURAH,



SULISTYO, S.E, M.AP.
NIP. 198310112010011001

Lampiran : Keputusan Lurah Gunung Elai
Nomor : 6.3 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024
Tentang : Perubahan Susunan Pengurus Karang Taruna Abyudaya Kelurahan Gunung Elai

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA ABYUDAYA KELURAHAN GUNUNG ELAI

PEMBINA UMUM : Lurah Gunung Elai
PEMBINA TEKNIS : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
KETUA : Irvan Wirahadikusuma
WAKIL KETUA : Yuni Andriani
SEKRETARIS 1 : Fendy Wijaya
SEKRETARIS 2 : Fajar Hadi Pratama
BENDAHARA : Ratih Kirana Pramastuti

1. Bidang Pengembangan SDM
Koordinator : Nur Arifin
Anggota : Muh. Saidina Ali
Kartika Sari Mahyuddin
2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
Koordinator : Nuzula Widda Musoffina
Anggota : Aulia Tasya
3. Bidang Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi
Koordinator : Kusnanto
Anggota : Ari
Almuarif
4. Bidang Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental
Koordinator : Frendy Wijaya Rahmadani
Anggota : Sutrisno Januanto
M. Wahyu Julian
5. Bidang Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya
Koordinator : Sunimah Sawobo
Anggota : Bunga
Sigit Harwoko Putro

6. Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata

Koordinator : Nur Komari

Anggota : Fandi Setiawan

Dodi Andreas Mukti

7. Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi

Koordinator : Jansen Arisandi Elbar

Anggota : Hilmi Pauzan

Andi Rahman

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 1 Februari 2024
LURAH,



SULISTYO, S.E, M.AP.
NIP. 198310112010011001